

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah salah satu kejahatan lintas batas negara (*Transnational Crime*) yang meluas di zaman modern saat ini. Perdagangan orang merupakan tindakan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ketika seseorang dipekerjakan, diangkut, ditempatkan, dikirim, dipindahkan, atau diterima yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau keuntungan dengan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi.¹

Di zaman sekarang, perdagangan orang merupakan wujud lain dari perbudakan modern. Tindakan ini juga dapat dianggap sebagai sebagian kecil dari contoh penurunan nilai dan martabat manusia. Menyebarinya praktik perdagangan orang di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang beradab, terutama karena keanggotaan dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen untuk memerangkap praktik perdagangan manusia. Berdasarkan sejumlah peristiwa yang telah terjadi, kelompok yang paling banyak terpengaruh oleh praktik perdagangan manusia adalah wanita dan anak-anak di bawah usia hukum.²

Saat ini, dalam perkembangan sistem hukum, Indonesia telah menghasilkan sejumlah regulasi, terutama terkait hukum hak asasi manusia dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia, yang merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia

¹ Ni Komang Desi Arya Pinatih, 2023, "*Perdagangan manusia di Asia Tenggara Fenomena, Penanganan, dan Respon Regional*", Bagian A : *Fenomena Perdagangan Manusia*, UB Press, hlm.2-3

² Kamal Muhammad, 2019, "*Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*", CV.Social Politic Genius (SIGn), Makasar, hlm. 1.

serta perbudakan seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, meskipun ada regulasi tersebut, faktanya masih ada pelanggar yang tidak mengalami efek jera dan terus melakukan aksi perdagangan manusia, bahkan baru-baru ini tindakan tersebut cenderung bertambah.³

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni unsur pelaku, unsur perbuatan, unsur cara atau sarana (*means*), unsur tujuan atau akibat, dan unsur *locus delicti*.⁴ Contoh kasusnya yaitu anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko karena ekonomi dan kondisi lingkungan yang menyebabkan anak ini dieksploitasi oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Mengkaji dan memahami perdagangan orang selaku salah satu bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia, tidak hanya cukup dipandang dari perspektif hukum yang mencakup regulasi dan hukuman (*law in book*), tetapi juga perlu dilakukan dengan pendekatan sosiologis, kultural, dan religious (*law in action*).⁵

Keberadaan manusia dan kelangsungan hidup jangka panjang suatu bangsa dan masyarakat sangat bergantung pada anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan negara ini, anak-anak adalah salah satu warga negara yang perlu dilindungi. Setiap anak juga memiliki hak untuk terus mendapatkan pendidikan formal, seperti bersekolah. Untuk menjadi anggota bangsa yang berharga, diperlukan pendidikan moral. Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan

³ Henny Nuraeni, 2011, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Dan Pencegahannya*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

⁴ Sinlaeloe Paul, 2024, "*Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*", CV Andi, Yogyakarta, hlm.9

⁵ Henny Nuraeni, *Loc.Cit*, hlm. 22

seksual, psikologis, fisik, atau akibat kecerobohan yang tidak disengaja atau kelalaian yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesulitan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang perlindungan anak pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan antara lain, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan revisi pertama dari beberapa kali revisi undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 menetapkan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002.

Setiap anak memiliki hak yang dijamin untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, meliputi:

- a. Eksploitasi dalam aktivitas politik;
- b. Keikutsertaan dalam konflik bersenjata;
- c. Keterlibatan dalam situasi kerusuhan sosial;
- d. Paparan terhadap peristiwa yang mengandung unsur tindak kekerasan;
- e. Partisipasi dalam kondisi peperangan; serta
- f. Segala bentuk kejahatan yang bermuatan seksual.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia di mana anak-anak dikerjakan dengan paksa dan kekerasan oleh orang lain untuk berhubungan badan untuk mendapatkan keuntungan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi yang lebih komprehensif. Pasal 1 Angka 1 menyatakan:

"Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang bersifat merendahkan martabat, menghina, maupun menyerang integritas tubuh, dorongan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara koersif dan bertentangan dengan kehendak korban. Tindakan tersebut mengakibatkan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan secara

⁶Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bebas, yang pada umumnya dipicu oleh adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa penderitaan fisik, psikologis, dan seksual, maupun kerugian di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik". Pelecehan seksual juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan yang bersifat seksual, baik melalui kontak fisik maupun nonfisik, yang menargetkan organ seksual atau seksualitas korban. Fenomena ini dapat menimpa individu tanpa memandang jenis kelamin maupun kelompok usia.⁷

Data perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut datanya dari tahun 2020-2024⁸.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kekerasan Seksual	6.969	8.699	9.588	10.932	11.771
Trafficking	216	404	219	206	220

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Dari 216 kasus pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 404 pada tahun 2021 dan terus berada di angka 200 an kasus sampai tahun 2024. Selain TPPO, kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menunjukkan tren peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 6.969 kasus pada tahun 2020, dan

⁷ Sintong Hamonangan M.D, Radisman Saragih, Adrianus Herman Henok "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelacehan Seksual Anak Dibawah Umur Dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa" *Jurnal Hukum Tora*, Vol.10, No.2, Terdapat Dalam <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/460> diakses pada tanggal 03 Februari 2026

⁸KemenPPPA, Data Statistik TPPO, available From: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 10 Juni 2025

jumlah ini meningkat drastis menjadi 11.771 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan TPPO dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius.

Di tengah komitmen Indonesia untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual terhadap anak, data menunjukkan bahwa kedua bentuk kejahatan ini masih terus meningkat secara signifikan.⁹ Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengindikasikan bahwa kasus TPPO terus menunjukkan tren peningkatan, demikian pula dengan kekerasan seksual terhadap anak yang melonjak drastis, mencapai 11.771 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya sekedar angka, melainkan merepresentasikan realita kelam yang menimpa anak-anak Indonesia, yang sering kali menjadi korban ganda dari eksploitasi dan kekerasan. Kompleksitas dan kekejaman dari irisan kejahatan ini secara nyata tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kasus PN Bangko ini menyoroti adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur oleh hukum) dan *das sein* (praktik penegakan hukum di lapangan). Implementasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 belum menunjukkan hubungan positif yang substansial dengan penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak, meskipun peraturan ini telah secara tegas menetapkan hukuman pidana untuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

⁹ Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO, available from: <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>, diakses tanggal 12 Juni 2025

Kurangnya pengetahuan menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi perdagangan orang oleh perseorangan maupun korporasi untuk mendapatkan keuntungan. Mereka sering tergoda oleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi akhirnya terperangkap dalam eksploitasi seksual dan kerja paksa. Kerentanan ini dipengaruhi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, kesehatan dan ketidakstabilan ekonomi keluarga serta diskriminasi.¹⁰

Tindakan kriminal perdagangan manusia di antara para korban, terutama mereka yang mengalami kekerasan seksual dapat meninggalkan luka dalam pada anak-anak. Mereka mengalami trauma fisik dan psikologis yang lebih lama, seperti kecemasan, kesedihan, gangguan stres pasca trauma (*Post-traumatic stress disorder*), dan kesulitan membentuk ikatan sosial. Dampak dari efek ini dapat menyebabkan anak-anak terhambat dalam perkembangan dan berdampak negatif pada kualitas hidup mereka di masa depan.

Korban anak dalam kasus seperti ini membutuhkan perlindungan khusus, tidak hanya dari pelaku, tetapi juga dari dampak trauma yang mereka alami. Selain itu, hak-hak korban juga harus dipenuhi, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, KUHP juga mengatur bahwa orang dewasa yang berusaha membujuk anak dengan tawaran yang memikat seperti permen, mainan, atau uang untuk membujuk anak menyetujui pelecehan atau pencabulan diancam dengan hukuman tujuh atau lima tahun penjara. Ketentuan mengenai hal ini diatur oleh KUHP di dalam pasal 290 ayat (3) dan pasal 293 ayat (1).¹¹

Pasal 290 ayat 3e KUHP:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum: barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak

¹⁰ Ni Komang Desi Arya Pinatih, *Op.cit.*, hlm.3

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, “*Penetapan Hukum Dalam Kasus Seksual Terhadap Anak*”, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 25

nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”

Pasal 293 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Baik di dalam Pasal 290 maupun 293 KUHP mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kekerasan seksual yang terjadi ketika korban berusia 15 tahun atau lebih muda. Dalam hal ini, anak yang belum dewasa adalah anak yang belum siap untuk menikah. Ungkapan “belum dewasa/belum dapat dikawinkan” dapat diartikan sebagai anak yang belum siap dan matang secara seksual, dan juga anak yang sudah matang tetapi belum sempurna. Menurut Pasal 290 dan 293 KUHP, ini berarti usia minimum adalah 21 tahun.¹²

Untuk mencapai keadilan, diperlukannya penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum adalah suatu mekanisme yang dilakukan untuk mempertahankan norma-norma hukum sebagai arahan perilaku dalam hubungan sosial ataupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1. Subjeknya

Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai hal dan dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak dan memasukkan

¹² *Ibid*, hlm. 29

semua masalah hukum dalam suatu hubungan hukum. Mereka yang menerapkan aturan normatif yang didasarkan pada standar hukum harus mengoperasikan atau menjunjung tinggi aturan hukum. Penegakan hukum secara sempit didefinisikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan penegakan hukum, dengan izin untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan.¹³

2. Objeknya

Penegakkan hukum ditinjau dari objeknya atau disebut juga sebagai tinjauan dari segi hukumnya, maknanya dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup peraturan formal dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi, seperti norma-norma masyarakat tentang keadilan. Namun, dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya terdiri dari penegakan peraturan tertulis dan formal.¹⁴

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang perlu lebih dalam lagi untuk ditinjau dari aspek yuridis maupun penegakan hukumnya. Apakah sudah tercapai keadilan bagi anak-anak korban perdagangan orang dengan disertai kekerasan seksual dalam proses mencari keadilan di pengadilan atau belum?. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah melindungi hak dan martabat anak?.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Kekerasan Seksual (Studi Kasus : Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/Pn Bko)”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu:

¹³ Galih Dwi Anggara, dkk, 2023, “*Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional*”, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 1

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang yang disertai kekerasan seksual?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko dalam memberikan rasa keadilan bagi anak korban?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan sejauh mana studi yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menyatakan batasan area penelitian dan biasanya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang disertai dengan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko tentang perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disertai dengan kekerasan seksual, khususnya dalam memenuhi hak-hak korban.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Kekerasan Seksual (Studi Kasus : Putusan PN Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/Pn Bko, maka tujuan umum penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Kekerasan Seksual (Studi Kasus : Putusan PN Bangko Nomor

147/Pid.Sus/2023/PN Bko), maka tujuan umum penelitiannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan menjelaskan secara spesifik mengenai bentuk dan implementasi perlindungan hukum yang seharusnya (berdasarkan regulasi perundang-undangan) maupun yang faktual (sebagaimana tercermin dalam kasus atau praktik peradilan, terutama yang berkaitan dengan studi kasus) bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang disertai dengan Kekerasan Seksual.
- 2) Menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan PN Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban TPPO dengan kekerasan seksual, serta mengevaluasi sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan atau berkontribusi pada pemenuhan hak-hak spesifik anak korban dalam proses peradilan.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan spesifik untuk memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia..

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang dengan kekerasan seksual, serta menambah ilmu pengetahuan secara khusus bagi penulis dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang dengan kekerasan seksual

- b. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan PN Bangko No. 147/Pid.Sus/2023/PN Bko dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Metode utama untuk mewakili hubungan sistematis antara fenomena sosial dan alam adalah melalui Teori, yang merupakan pernyataan logika dari satu atau lebih proposisi. Teori adalah informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi.¹⁵

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori yang menjadi dasar analisis penulisan skripsi, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hardjon, adalah suatu keadaan subjektif yang menunjukkan perlunya beberapa subjek untuk memperoleh sumber daya dengan segera agar keberlangsungan hidup subjek hukum tersebut terjamin dan terlindungi oleh hukum, sehingga kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi.¹⁶

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah suatu usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang melanggar aturan hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya.¹⁷

Teori perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.

1) Perlindungan hukum preventif

¹⁵ M. Askari Zakaria, dkk, 2020, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*", Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, Kolaka, hlm. 23.

¹⁶ Galih Dwi Anggara, dkk., *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁷ Chartilia Gendis Napinillit M. dan Anjar Sri Ciptorukmi, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian pada Platform Loan-Based Crowdfunding," *Jurnal Privat Law* VII, no. 2 (Juli–Desember 2019): 182.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah pemberian perlindungan hukum oleh pemerintah yang bersifat preventif untuk menghindari pelanggaran. Hal ini direpresentasikan dalam peraturan dan regulasi yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan standar atau batasan untuk melaksanakan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

Di sisi lain, perlindungan hukum represif mencakup hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman lebih lanjut untuk pelanggaran sebelumnya. Tujuan dari hukum represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

b. Teori Keadilan

Kata “adil” adalah akar dari istilah keadilan. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan adil dengan cara yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “adil” diartikan sebagai seimbang, tidak timpang, memihak kepada kebenaran, teguh memegang kejujuran, serta bertindak secara semestinya tanpa melakukan kesewenang-wenangan.

Menurut Gustav Radbruch, dasar dari tatanan sosial yang beradab adalah keadilan. Tujuan dari hukuman adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dan perwakilan pemerintah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan guna melestarikan kohesi sosial dan mencapai orientasi hidup berdampingan atau di sisi lain, untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengacaukan sistem hukum. Keadilan itu sendiri terancam jika larangan dilanggar atau kegiatan yang diarahkan tidak dilakukan. Memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial membutuhkan penegakan keadilan. Mengingat keadilan sudah seharusnya menjadi komponen absolut dari hukum, aturan tidak dapat dianggap sebagai hukum tanpa keadilan, Gustav Radbruch juga

mengatakan bahwa nilai keadilan tergantung pada hukum karena hukum adalah hukum normatif dan hukum positif.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah hal yang paling penting guna mengimplementasikan ketentuan hukum secara tepat dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan ini, keadilan harus didahulukan sebelum kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹

Hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah kumpulan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan bersama antar manusia (*law as the complex of general precepts for the living-together of human beings*), dengan fokus utama pada keadilan atau kesetaraan (*justice or equality*).²⁰

2. Kerangka Konsep

Untuk lebih terarah dan terstruktur penulisan penelitian ini, maka perlu adanya konsep untuk menjelaskan terminologi yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti:

a. Perlindungan hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga setiap individu dapat merasakan harkat dan martabatnya sebagai manusia.²¹

b. Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai

¹⁸ Bernard L Tanya, 2013, “*Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.117

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, “*Ilmu Hukum*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20

²⁰ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, 2021, “*Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm. 22

²¹ Setiono, 2004, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.3

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

c. Perdagangan Orang

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

“Perdagangan orang didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan secara langsung, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, penjeratan utang, ataupun pemberian bayaran dan manfaat tertentu guna mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut. Tindakan dimaksud dapat dilakukan baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau yang mengakibatkan seseorang berada dalam kondisi tereksplorasi.”.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai semua jenis tindakan yang dapat membahayakan atau menyebabkan kerugian. Kerugian ini bisa terjadi secara fisik, mental (*psikis*), atau seksual²².

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada suatu rencana yang sistematis dan logis yang penulis terapkan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data. Metode penelitian ini sangat krusial dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Proses penelitian ini dilaksanakan karena terdapat ketidakadilan

²² Ikha Ardianti, dkk, 2022, “Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKP”, Guepedia, Bojonegoro, hlm. 11

serta ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapannya atau dengan kata lain ada kesenjangan antara “*das sollen*” dengan “*das sein*”.

Penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang fokus pada kajian dan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin dan juga mencakup norma-norma dan asas hukum untuk menganalisis suatu masalah. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat atau lingkungan yang diteliti untuk mengumpulkan data guna mencari fakta dari permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari kepustakaan.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui literatur dan kepustakaan resmi yang terkait dengan subjek penelitian.

Bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan relevan dengan subjek penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia
- 8) Putusan-putusan serupa untuk komparasi

9) Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bko.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum dasar (primer) seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian tentang kekerasan, perdagangan orang, dan anak.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, kamus, ensiklopedia, KBBI, dan bibliografi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku tentang anak dan perdagangan orang.

3. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara sistematis dari sumber hukum tertulis yang meliputi norma peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan materi hukum lainnya yang mendukung penelitian ini.

Proses pengelolaan data akan melalui tahapan sebagai berikut:

a) **Reduksi Data**

Tahap ini adalah penyeleksian dan penyederhanaan data mentah. Dilakukan dengan memilah dokumen putusan, mengidentifikasi pasal dan prinsip hukum yang relevan, mengekstrak inti informasi (kronologi pertimbangan hakim, amar putusan) serta menyaring teori dan literatur yang paling mendukung fokus penelitian, yaitu jaminan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban

kejahatan perdagangan orang yang mengandung unsur kekerasan seksual.

b) Penyajian Data

Data yang telah direduksi, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Penyajian dilakukan dengan bentuk narasi deskriptif isi putusan, analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Dapat juga menggunakan ringkasan poin penting atau matriks perbandingan untuk menyoroti hubungan antar data dan memaparkan alur argumentasi hukum.

c) Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah. Kesimpulan ini bersifat tentatif di awal dan terus diverifikasi dengan cara menginterpretasi data, mencari pola, dan kesenjangan antara teori dan praktik, mensintesis argumen hukum, serta mengevaluasi secara kritis pertimbangan hakim dalam putusan. Proses ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang valid dan terverifikasi terhadap permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Merupakan kegiatan untuk melakukan kajian mendalam terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Proses analisis ini bukan sekedar merangkum, namun lebih kepada menggali, mengkritik, bahkan menambahkan perspektif baru jika diperlukan dengan tujuan akhir merumuskan kesimpulan yang kuat berdasarkan kerangka pemikiran sendiri dan didukung dengan teori-teori yang relevan.

Pendekatan analisis yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif. Artinya, penulis akan memberikan gambaran komprehensif mengenai subjek dan objek penelitian, dalam hal ini adalah putusan pengadilan dan kasus perdagangan orang dengan kejahatan seksual yang ditujukan kepada anak yang masih di bawah usia yang ditentukan

hukum. Penelitian ini tidak berhenti pada deskriptif semata, melainkan juga memiliki unsur evaluatif.

Dalam dimensi evaluatif ini, penelitian akan meninjau dan menilai apakah argumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut dapat diterima atau justru perlu ditolak dengan tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku. Argumentasi ini penting untuk memberikan justifikasi yang kuat terhadap hasil analisis. Artinya penelitian ini penulis akan membandingkan fakta dan peristiwa dalam studi kasus dengan norma hukum dan kaidah hukum yang ada, serta menilai apakah penegakan hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai atau ada ruang untuk perbaikan.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini akan mengkaji berbagai perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum anak, tindakan pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual untuk melihat sejauh mana putusan tersebut selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini akan menganalisis konsep-konsep dasar terkait perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orang, dan kekerasan seksual dari berbagai pandangan dan doktrin hukum.

c) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan pengadilan Negeri Bangko, khususnya terkait dengan pertimbangan hukum hakim, argumen jaksa dan pembelaan terdakwa untuk memahami bagaimana putusan itu diambil.

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini, penulis akan berfokus langsung pada putusan PN Bangko Nomor 147/Pid.Sus/PN Bko. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari standar dan prinsip hukum yang diterapkan dalam praktik hukum melalui studi kasus ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan untuk penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan umum atau gambaran umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perlindungan anak, dan tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang dengan kekerasan seksual dengan menggunakan teori umum yang relevan.

BAB III **PERATURAN** **PERUNDANG-UNDANGAN**
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DENGAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini membahas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang pertama. Bagian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang disertai dengan kekerasan seksual dan penjelasan mengenai undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

DALAM PUTUSAN PN BANGKO NOMOR

147/PID.SUS/2023/PN BKO DALAM MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN

TPPO DENGAN KEKERASAN

Bab ini adalah jawaban atas pokok masalah kedua. Bagian ini membahas dan menganalisis keadilan terhadap

korban anak berdasarkan putusan pengadilan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bangko.

BAB V

PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam Bab III dan Bab IV, serta saran.

